



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **YOHANES EDIMAS PAKUNG Alias JONI PAKUNG;**-----
Tempat lahir : Mbaumuku;-----
Tanggal lahir : 7 Desember 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai;-----
A g a m a : Katolik;-----
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama FRANSISKUS RAMLI, SH. dan JANGGAT YANCE, SH., para advokat yang yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108 Ruteng Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 2 Maret 2016 dengan Nomor : 09/KS/PID/2016/PN.Rtg;;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2016 s/d. tanggal 29 Januari 2016;-----
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d. tanggal 8
Maret 2016;-----

Hal. 1 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d. tanggal 8 Maret 2016;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d. tanggal 22 Maret 2016;-----

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d. tanggal 21 Mei 2016;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara para terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS EDIMAS PAKUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANIS EDIMAS PAKUNG berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - a. 1 (satu) buah Laptop merk Axioo warna hitam;-----
 - b. 1 (satu) buah alat charger Laptop;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah keyboard komputer warna hitam;-----
- d. 1 (satu) buah modem warna putih yang di dalamnya terpasang sim card;-----
- e. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang di dalam pesan masuk terdapat pembelian angka tebakan kupon putih;-----
- f. 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085339433143;-
- g. 1 (satu) lembar kertas buku yang berisikan angka-angka kupon putih;-----
- h. Uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);-----
- i. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. YOHANES EDIMAS PAKUNG dengan nomor rekening: 900-00-1605851-4;-----

digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa YOHANIS IRWAN BUDIANTO;-----

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Hal. 3 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa ia terdakwa YOHANES EDIMAS PAKUNG Alias JONI PAKUNG pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya di Tahun 2016 yang bertempat di Rumah saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng *"tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--

Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah terdakwa saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO) ada kegiatan perjudian kupon putih, maka pada pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, Kepolisian Resor Manggarai menugaskan Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.00 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO dan langsung masuk ke dalam rumah saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN dan menemukan saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO sedang berdiri di dalam kamar sehingga Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS meminta HP milik saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN dan saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN memberikan Handphonenya kemudian Saksi STANIS DEA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS bertanya dimana YOHANIS IRWAN BUDIANTO menyimpan laptop sambil terus memeriksa isi rumah saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO dan ketika sampai di ruang TV maka ditemukan 1 (satu) unit Laptop sementara dicas di atas meja setrika dengan posisi modem sementara tertusuk di Laptop serta tersambung dengan kabel keyboard dan ketika diperiksa ternyata Laptop tersebut masih hidup (dalam keadaan menyala) dan setelah dilihat ternyata laptop tersebut masih tersambung atau online dengan Website JAYA TOGEL dan tertera nomor rekening atas nama terdakwa YOHANIS EDIMAS PAKUNG dan pada saat yang sama terdakwa YOHANIS EDIMAS PAKUNG datang sehingga Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini akun siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "Ini akun saya dan modalnya milik saya sedangkan saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO yang membantu terdakwa untuk menjalankan perjudian kupon putih online tersebut. Mendengar pengakuan terdakwa tersebut maka Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS langsung menangkap terdakwa dan saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO;-----

Bahwa terdakwa telah membuka usaha perjudian jenis angka kupon putih selama kurang lebih tiga bulan terakhir, dimana awalnya terdakwa membuka rekening mandiri dengan nomor rekening 900-00-1605851-4 atas nama YOHANIS EDIMAS PAKUNG dengan saldo awal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana saldo awal tersebut digunakan sebagai modal awal perjudian kupon putih, setelah membuka rekening pada Bank Mandiri terdakwa menyuruh saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO untuk menjual kupon putih kepada masyarakat dengan harga per angka tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali tebak, kalau pembeli membeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu

Hal. 5 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka diberikan bonus 1 (satu) tebakan sehingga pembeli mendapatkan 6 (enam) tebakan dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam penjualan ini saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) karena saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN merupakan pengecer. Apabila ada tebakan yang benar 2 (dua) angka maka dari Jaya Togel memberikan keuntungan sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) melalui rekening milik terdakwa yang kemudian terdakwa bayar kepada pembeli sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa, untuk 3 (tiga) angka tebakan yang benar maka Jaya Togel akan mentransfer senilai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa sedangkan untuk 4 (empat) angka tebakan yang benar dari Jaya Togel akan mentransfer ke rekening terdakwa senilai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan terdakwa akan mengambil uang tersebut kemudian membayar kepada pembeli yang menang dengan dipotong fee (keuntungan) bagi terdakwa dan saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO dan pada saat penangkapan tersebut polisi juga menyita 1 buah Laptop Axioo warna hitam dalam keadaan online yang dalam keadaan terpasang 1 buah modem warna putih merah bertuliskan Telkomsel Flash, 1 buah alat cas Laptop, 1 buah keyboard, 1 lembar kertas rekapan berisikan angka-angka tebakan kupon putih dan uang sejumlah Rp 85.000,- serta 1 buah HP Nokia warna hitam;-----

Bahwa terdakwa hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari Pukul 10.00 wita, ditutup pada pukul 12.30 Wita dan Pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada pukul 15.30 wita, ditutup pada pukul 17.00 wita dan angka kupon putih akan keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh bandar. Omzet yang diperoleh terdakwa dari menjalankan perjudian kupon putih ini sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sifat dari permainan judi kupon putih ini adalah untung-untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa ia terdakwa YOHANES EDIMAS PAKUNG Alias JONI PAKUNG pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya di Tahun 2016 yang bertempat di Rumah saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng *"Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara "* dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah terdakwa saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO) ada kegiatan perjudian kupon putih, maka pada pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, Kepolisian Resor Manggarai menugaskan Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.00 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO dan langsung masuk ke dalam rumah saksi YOHANES IRWAN

Hal. 7 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO alias IWAN dan menemukan saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO sedang berdiri di dalam kamar sehingga Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS meminta HP milik saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN dan saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN memberikan Handphonenya kemudian Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS bertanya dimana YOHANIS IRWAN BUDIANTO menyimpan laptop sambil terus memeriksa isi rumah saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO dan ketika sampai di ruang TV maka ditemukan 1 (satu) unit Laptop sementara dicas di atas meja setrika dengan posisi modem sementara tertusuk di Laptop serta tersambung dengan kabel keyboard dan ketika diperiksa ternyata Laptop tersebut masih hidup (dalam keadaan menyala) dan setelah dilihat ternyata laptop tersebut masih tersambung atau online dengan Website JAYA TOGEL dan tertera nomor rekening atas nama terdakwa YOHANIS EDIMAS PAKUNG dan pada saat yang sama terdakwa YOHANIS EDIMAS PAKUNG datang sehingga Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini akun siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "Ini akun saya dan modalnya milik saya sedangkan saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO yang membantu terdakwa untuk menjalankan perjudian kupon putih online tersebut. Mendengar pengakuan terdakwa tersebut maka Saksi STANIS DEA, ROBERTUS BATA, BONIFASIUS POTENTI, SAYFUL BASRI dan KALIKTUS JEMBRIS langsung menangkap terdakwa dan saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO;-----

Bahwa terdakwa telah membuka usaha perjudian jenis angka kupon putih selama kurang lebih tiga bulan terakhir, dimana awalnya terdakwa membuka rekening mandiri dengan nomor rekening 900-00-1605851-4 atas nama YOHANIS EDIMAS PAKUNG dengan saldo awal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tersebut digunakan sebagai modal awal perjudian kupon putih, setelah membuka rekening pada Bank Mandiri terdakwa menyuruh saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO untuk menjual kupon putih kepada masyarakat dengan harga per angka tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali tebakkan, kalau pembeli membeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka diberikan bonus 1 (satu) tebakkan sehingga pembeli mendapatkan 6 (enam) tebakkan dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam penjualan ini saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) karena saksi YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN merupakan pengecer. Apabila ada tebakkan yang benar 2 (dua) angka maka dari Jaya Togel memberikan keuntungan sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) melalui rekening milik terdakwa yang kemudian terdakwa bayar kepada pembeli sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa, untuk 3 (tiga) angka tebakkan yang benar maka Jaya Togel akan mentransfer senilai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa sedangkan untuk 4 (empat) angka tebakkan yang benar dari Jaya Togel akan mentransfer ke rekening terdakwa senilai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan terdakwa akan mengambil uang tersebut kemudian membayar kepada pembeli yang menang dengan dipotong fee (keuntungan) bagi terdakwa dan saksi YOHANIS IRWAN BUDIANTO dan pada saat penangkapan tersebut polisi juga menyita 1 buah Laptop Axioo warna hitam dalam keadaan online yang dalam keadaan terpasang 1 buah modem warna putih merah bertuliskan Telkomsel Flash, 1 buah alat cas Laptop, 1 buah keyboard, 1 lembar kertas rekapan berisikan angka-angka tebakkan kupon putih dan uang sejumlah Rp 85.000,- serta 1 buah HP Nokia warna hitam;-----

Bahwa terdakwa hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari Pukul 10.00 wita, ditutup pada pukul 12.30 Wita dan Pasaran perjudian

Hal. 9 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura yang dibuka pada pukul 15.30 wita, ditutup pada pukul 17.00 wita dan angka kupon putih akan keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh bandar. Omzet yang diperoleh terdakwa dari menjalankan perjudian kupon putih ini sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sifat dari permainan judi kupon putih ini adalah untung-untungan. Terdakwa dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi BONEFASIUS POTENTI:

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian Kupon Putih di Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat secara langsung bahwa terdakwa adalah seorang penjual angka-angka tebakkan perjudian kupon putih secara online;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekitar pukul 13.00 wita, di rumah YOHANES IRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO alias IWAN, di Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec.Langke
Rembong, Kab. Manggarai;-----

- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa yakni saksi bersama rekan-rekan anggota polisi masuk ke dalam rumah YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN yang saat itu sedang berdiri di dalam kamar sehingga saksi dan rekan-rekan meminta HP miliknya kemudian IWAN memberikan Hpnya kemudian saksi dan rekan-rekan bertanya dimana IWAN menyimpan laptop sambil kami jalan ke ruang nonton dan kami melihat Laptop sementara dicas di atas meja setrika, posisi modem sementara tertusuk di Laptop serta tersambung dengan kabel keyboard ketika kami dekati ternyata Laptop sementara masih hidup namun layarnya mati, setelah disentuh dan langsung terbuka atau hidup dan file yang terbuka adalah Toto Togel dengan nomor rekening atas nama terdakwa, saat itu juga terdakwa datang sehingga kami bertanya kepada terdakwa "Ini akun siapa?" dijawab terdakwa "Ini akun saya dan modalnya saya dan IWAN gunakan bersama untuk melakukan perjudian kupon putih sehingga saat itu kami langsung menangkap terdakwa dan saksi IWAN;-----
- Bahwa benar saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) laptop, 1 (satu) buah alat cas, 1 (satu) buah keyboard, 1 (Satu) modem, berada di atas meja setrika di ruangan nonton sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan dan uang Rp 85.000,- di dalam tas laptop sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia diambil dari saksi IWAN;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian yakni sebelumnya terdakwa membuka rekening Bank Mandiri dengan modal tabungan sebesar Rp

Hal. 11 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- uang tersebut bersumber dari IWAN kemudian terdakwa dan IWAN menjalankan pekerjaannya dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa dan pada saat ada pembeli yang datang membeli angka-angka tebakkan terdakwa menulis angka-angka tebakkan yang dibeli pembeli dengan menggunakan sebuah bolpoin ke dalam kertas rekapan yang sudah terdakwa persiapkan, ada juga pembeli yang membeli angka tebakkan melalui SMS lewat HP, kemudian terdakwa membuka situs Toto Togel dan mengetik angka-angka tebakkan yang dibeli pembeli dan dikirim menggunakan 1 (satu) buah modem dan keyboard;-----

- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih di rumah terdakwa setiap hari dari jam 09.00 wita sampai dengan jam 11.00 wita untuk angka Sidney. Sedangkan untuk angka malam dari jam 15.00 wita sampai jam 16.30 wita untuk angka malam Singapore selama 1 (satu) minggu Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Angka tebakkan yang terdakwa kepada pembeli terdiri dari tebakkan 2 (dua) 1 dari 1 tebakkan sebesar Rp 750,- apabila pembeli kena maka terdakwa bayar kepada pembeli Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) 3 (tiga) angka tebakkan terdakwa jual Rp 750,- dan apabila ada yang kena terdakwa bayar kepada pembeli Rp 280.000,- sedangkan 4 (empat) angka terdakwa jual Rp 750,- apabila ada yang kena terdakwa bayar ke pembeli sebesar Rp 1.800.000,-;-----
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut membeli angka tebakkan;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan berupa uang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perjudian kupon putih karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;----

2. Saksi KRISNO RATU LOLI:

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian Kupon Putih di Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat secara langsung bahwa terdakwa adalah seorang penjual angka-angka tebakkan perjudian kupon putih secara online;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekitar pukul 13.00 wita, di rumah YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN, di Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa yakni saksi bersama rekan-rekan anggota polisi masuk ke dalam rumah YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN yang saat itu sedang berdiri di dalam kamar sehingga saksi dan rekan-rekan meminta HP miliknya kemudian IWAN memberikan Hpnya kemudian saksi dan rekan-rekan bertanya dimana IWAN menyimpan laptop sambil kami jalan ke ruang nonton dan kami melihat Laptop sementara dicas di atas meja setrika, posisi modem sementara tertusuk di Laptop serta tersambung dengan kabel keyboard ketika kami dekati ternyata Laptop sementara masih hidup namun layarnya mati, setelah disentuh dan langsung terbuka atau hidup dan file yang terbuka adalah Toto Togel dengan nomor rekening atas nama

Hal. 13 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saat itu juga terdakwa datang sehingga kami bertanya kepada terdakwa “Ini akun siapa?” dijawab terdakwa “Ini akun saya dan modalnya saya dan IWAN gunakan bersama untuk melakukan perjudian kupon putih sehingga saat itu kami langsung menangkap terdakwa dan saksi IWAN;-----

- Bahwa benar saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) laptop, 1 (satu) buah alat cas, 1 (satu) buah keyboard, 1 (Satu) modem, berada di atas meja setrika di ruangan nonton sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan dan uang Rp 85.000,- di dalam tas laptop sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia diambil dari saksi IWAN;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian yakni sebelumnya terdakwa membuka rekening Bank Mandiri dengan modal tabungan sebesar Rp 1.000.000,- uang tersebut bersumber dari IWAN kemudian terdakwa dan IWAN menjalankan pekerjaannya dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa dan pada saat ada pembeli yang datang membeli angka-angka tebakkan terdakwa menulis angka-angka tebakkan yang dibeli pembeli dengan menggunakan sebuah bolpoin ke dalam kertas rekapan yang sudah terdakwa persiapkan, ada juga pembeli yang membeli angka tebakkan melalui SMS lewat HP, kemudian terdakwa membuka situs Toto Togel dan mengetik angka-angka tebakkan yang dibeli pembeli dan dikirim menggunakan 1 (satu) buah modem dan keyboard;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih di rumah terdakwa setiap hari dari jam 09.00 wita sampai dengan jam 11.00 wita untuk angka Sidney. Sedangkan untuk angka malam dari jam 15.00 wita sampai jam 16.30 wita untuk angka malam Singapore selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu Terdakwa menjual angka tebak kupon putih sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Angka tebak yang terdakwa kepada pembeli terdiri dari tebak 2 (dua) 1 dari 1 tebak sebesar Rp 750,- apabila pembeli kena maka terdakwa bayar kepada pembeli Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) 3 (tiga) angka tebak terdakwa jual Rp 750,- dan apabila ada yang kena terdakwa bayar kepada pembeli Rp 280.000,- sedangkan 4 (empat) angka terdakwa jual Rp 750,- apabila ada yang kena terdakwa bayar ke pembeli sebesar Rp 1.800.000,-;-----

- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut membeli angka tebak;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan berupa uang;-----
- Bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perjudian kupon putih karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;----

3. Saksi KALIKTUS JEMBRIS:

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian Kupon Putih di Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat secara langsung bahwa terdakwa adalah seorang penjual angka-angka tebak perjudian kupon putih secara online;-----

Hal. 15 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekitar pukul 13.00 wita, di rumah YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN, di Kuwu, Kel. Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa yakni saksi bersama rekan-rekan anggota polisi masuk ke dalam rumah YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN yang saat itu sedang berdiri di dalam kamar sehingga saksi dan rekan-rekan meminta HP miliknya kemudian IWAN memberikan Hpnya kemudian saksi dan rekan-rekan bertanya dimana IWAN menyimpan laptop sambil kami jalan ke ruang nonton dan kami melihat Laptop sementara dicas di atas meja setrika, posisi modem sementara tertusuk di Laptop serta tersambung dengan kabel keyboard ketika kami dekati ternyata Laptop sementara masih hidup namun layarnya mati, setelah disentuh dan langsung terbuka atau hidup dan file yang terbuka adalah Toto Togel dengan nomor rekening atas nama terdakwa, saat itu juga terdakwa datang sehingga kami bertanya kepada terdakwa "Ini akun siapa?" dijawab terdakwa "Ini akun saya dan modalnya saya dan IWAN gunakan bersama untuk melakukan perjudian kupon putih sehingga saat itu kami langsung menangkap terdakwa dan saksi IWAN;-----
- Bahwa benar saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) laptop, 1 (satu) buah alat cas, 1 (satu) buah keyboard, 1 (Satu) modem, berada di atas meja setrika di ruangan nonton sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan dan uang Rp 85.000,- di dalam tas laptop sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia diambil dari saksi IWAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian yakni sebelumnya terdakwa membuka rekening Bank Mandiri dengan modal tabungan sebesar Rp 1.000.000,- uang tersebut bersumber dari IWAN kemudian terdakwa dan IWAN menjalankan pekerjaannya dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa dan pada saat ada pembeli yang datang membeli angka-angka tebakkan terdakwa menulis angka-angka tebakkan yang dibeli pembeli dengan menggunakan sebuah bolpoin ke dalam kertas rekapan yang sudah terdakwa persiapkan, ada juga pembeli yang membeli angka tebakkan melalui SMS lewat HP, kemudian terdakwa membuka situs Toto Togel dan mengetik angka-angka tebakkan yang dibeli pembeli dan dikirim menggunakan 1 (satu) buah modem dan keyboard;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih di rumah terdakwa setiap hari dari jam 09.00 wita sampai dengan jam 11.00 wita untuk angka Sidney. Sedangkan untuk angka malam dari jam 15.00 wita sampai jam 16.30 wita untuk angka malam Singapore selama 1 (satu) minggu Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Angka tebakkan yang terdakwa kepada pembeli terdiri dari tebakkan 2 (dua) 1 dari 1 tebakkan sebesar Rp 750,- apabila pembeli kena maka terdakwa bayar kepada pembeli Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) 3 (tiga) angka tebakkan terdakwa jual Rp 750,- dan apabila ada yang kena terdakwa bayar kepada pembeli Rp 280.000,- sedangkan 4 (empat) angka terdakwa jual Rp 750,- apabila ada yang kena terdakwa bayar ke pembeli sebesar Rp 1.800.000,-;-----
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut membeli angka tebakkan;-----

Hal. 17 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan berupa uang;-----
- Bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perjudian kupon putih karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;---

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Judi;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah terdakwa bersama teman terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2016, sekitar pukul 13.00 wita, di dalam rumah saksi IWAN di Mbaumuku, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;-----
- Bahwa selain terdakwa ada juga yang ikut ditangkap oleh petugas yakni IWAN;-----
- Bahwa yang terdakwa dan IWAN lakukan sebelum ditangkap yakni saat itu terdakwa sedang mengerjakan kandang babi di sebelah barat rumah IWAN karena melihat ada satu orang yang sedang berdiri di depan rumah IWAN saat itu juga terdakwa berhenti mengerjakan kandang babi dan pergi ke rumah IWAN dan setelah berada di dalam rumah terdakwa juga ikut ditangkap sedangkan IWAN saat ditangkap di dalam rumah saat itu IWAN sementara melakukan judi online menggunakan Laptop di dalam rumah miliknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan IWAN adalah Petugas dari Polres Manggarai yang berjumlah 6 (enam) orang;----
- Bahwa peranan terdakwa sehubungan dengan perjudian kupon putih yakni memberikan sejumlah uang kepada IWAN sebagai modal untuk saldo di rekening Bank Mandiri milik terdakwa yang digunakan untuk menjadi saldo dalam permainan judi kupon putih online di situs "JAYA TOGEL" oleh IWAN. Peranan IWAN yakni menggunakan rekening Mandiri milik terdakwa dan uang milik terdakwa untuk dijadikan saldo atau modal selaku penjual kupon yang menerima angka-angka dari orang selaku pembeli dimana IWAN bekerja sendiri dalam hal judi kupon putih yang dilakukannya;-----
- Bahwa terdakwa memberikan modal kepada IWAN sejak tanggal 15 Desember 2016;-----
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada IWAN sebagai modal awal berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan terdakwa hanya sekali dengan alasan IWAN tidak bekerja;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, IWAN mulai bermain judi kupon putih semenjak terdakwa memberikan modal awal;
- Bahwa selain memberikan modal kepada IWAN hal lain yang terdakwa lakukan yakni jika ada pembeli yang menang kegiatan lain yang terdakwa lakukan sehubungan dengan judi kupon putih terdakwa pergi ke ATM untuk menarik uang tunai di ATM karena menggunakan menggunakan ATM Mandiri milik terdakwa setelah menarik sejumlah uang maka uang tersebut terdakwa berikan kepada IWAN dan IWAN yang memberikan uang kepada pembeli yang menang dalam permainan judi kupon putih;----

Hal. 19 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang terdakwa lakukan adalah memelihara babi dimana terdakwa memiliki 2 (dua) kandang babi dan memelihara 2 (dua) ekor babi. Dan penghasilan yang terdakwa dapatkan yakni setiap 4 bulan jika babi yang Terdakwa pelihara memiliki anak maka anak babi tersebut terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,- setiap 4 bulan;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan IWAN ditangkap di dalam rumah IWAN barang yang ditemukan petugas yakni 1 buah Laptop Axioo warna hitam dalam keadaan online yang dalam keadaan terpasang 1 buah modem warna putih merah bertuliskan Telkomsel Flash, 1 buah alat cas Laptop, 1 buah keyboard, 1 lembar kertas rekapan berisikan angka-angka tebakan kupon putih dan uang sejumlah Rp 85.000,- serta 1 buah HP Nokia warna hitam;-----
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan barang-barang milik IWAN;-----
- Bahwa terdakwa turut serta membantu dalam hal perjudian kupon putih yang dilakukan oleh IWAN dimana terdakwa memberikan uang untuk modal awal dan rekening terdakwa untuk dijadikan rekening dalam judi online tersebut;-----
- Bahwa rekening Bank Mandiri milik terdakwa digunakan sebagai sarana untuk mendaftarkan rekening tersebut pada situs Jaya Togel;-----
- Bahwa akun yang terdapat pada situs atau website Jaya Togel adalah milik terdakwa dengan password "thiago14" dan yang mendaftar adalah Terdakwa dengan email komputerku11@gmail.com dengan nomor rekening Bank Mandiri : 9000-0160-58514 atas nama YOHANES EDIMAS PAKUNG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka akun perjudian di situs Jaya Togel sejak tanggal 15 Desember 2015 dan terdakwa membuatnya sendiri;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membuat akun tersebut untuk melakukan perjudian kupon putih yang berasal dari Sidney dan Singapore;-----
- Bahwa perbedaan antara perjudian Sidney dan Singapore yakni Sidney untuk angka siang yang keluar pada jam 15.00 wita untuk setiap harinya dan Singapore untuk angka malam yang keluar pada jam 19.00 wita untuk hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;-----
- Bahwa terdakwa hanya bekerjasama dengan IWAN dan terdakwa bukan bandar dimana bandarnya adalah IWAN;-----
- Bahwa rekening milik terdakwa yang digunakan untuk perjudian bisa bertambah apabila yang kena atau dianggap menang bak angka Sidney maupun angka Singapore maka dari bandar Sidney maupun Singapore membayarnya yang ditransfer melalui rekening milik terdakwa dan jika saldo di rekening terdakwa bertambah, maka terdakwa mendapatkan keuntungan atas penambahan saldo di rekening terdakwa dan sebaliknya jika kalah maka saldo di rekening terdakwa akan berkurang;-----
- Bahwa untuk melakukan perjudian kupon putih online untuk Sidney dan Singapore pada situs Jaya Togel caranya dengan menggunakan sarana berupa laptop dan modem sebagai akses internet dengan cara awalnya membuat buku rekening Bank Mandiri kemudian menghidupkan laptop, pasang modem setelah internetnya tersambung selanjutnya klik aplikasi JAYA TOGEL setelah terbuka, selanjutnya membuat password dimana password yang terdakwa buat yaitu "thiago14" setelah mengetik password selanjutnya klik kirim setelah terbuka selanjutnya terdakwa mengisi angka-angka tebakannya yang mau dikirim, baik angka tebakannya 2 angka, 3 angka,

Hal. 21 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 angka sesuai angka-angka dari pembeli semuanya dikirim, setelah semua angka dimasukkan dan terkirim selanjutnya menunggu jam angka keluar baik angka perjudian Sidney maupun Singapore;-----

- Bahwa penjualan untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka dijual seharga Rp 750,- per tebakan;-----
- Bahwa hadiah untuk pembeli yang menang berupa uang dan yang membayar kepada pembeli yang menang adalah IWAN yang mana uangnya dari terdakwa dan hadiah yang diberikan untuk per tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka hadiahnya sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa cara mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut yakni sebelum memberikan hadiah kemenangan kepada pembeli maka hadiah dari bandar Sidney maupun bandar Singapore dipotong terlebih dahulu dimana untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dipotong Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipotong Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa perjudian kupon putih diperpolehkan untuk masyarakat umum yang ada uang dan yang mau membeli angka tebakan tanpa ada paksaan dari siapa pun;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari permainan judi kupon putih untuk mencari keuntungan berupa uang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kupon putih yang terdakwa dan IWAN lakukan bukan merupakan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari melainkan hanya sekedar pekerjaan sampingan;-----
- Bahwa permainan judi kupon putih ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjalankan usaha perjudian ini;-----

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah Laptop merk Axioo warna hitam;-----
- 1 (satu) buah alat charger Laptop;-----
- 1 (satu) buah keyboard komputer warna hitam;-----
- 1 (satu) buah modem warna putih yang di dalamnya terpasang sim card;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang di dalam pesan masuk terdapat pembelian angka tebakan kupon putih;-----
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085339433143;-
- 1 (satu) lembar kertas buku yang berisikan angka-angka kupon putih;-----
- Uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. YOHANES EDIMAS PAKUNG dengan nomor rekening: 900-00-1605851-4;-----

Hal. 23 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:-----

PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan kepada salah satu Pasal dalam dakwaan tersebut yang sekiranya mendekati fakta hukum dalam perkara ini yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

“Barang siapa”;-----

2.

Unsur-----

“tanpa hak”;-----

3.

Unsur-----

“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama YOHANES EDIMAS PAKUNG Alias JONI PAKUNG sebagai terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah

Hal. 25 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, yang bertempat di Rumah saksi YOHANES IRWAN BUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:-----

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan;-----

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, yang bertempat di Rumah saksi YOHANES IRWAN BUDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah YOHANES IRWAN BUDIANTO ada kegiatan perjudian kupon putih, maka Kepolisian Resor Manggarai menugaskan para petugas Polisi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.00 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah YOHANES IRWAN BUDIANTO dan langsung masuk ke dalam rumah dan

Hal. 27 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan YOHANES IRWAN BUDIANTO sedang berdiri di dalam kamar sehingga para petugas Kepolisian Resor Manggarai meminta HP milik YOHANES IRWAN BUDIYANTO dan bertanya dimana dia menyimpan laptop sambil terus memeriksa isi rumah tersebut, kemudian ketika sampai di ruang TV maka ditemukan 1 (satu) unit Laptop sementara dicas di atas meja setrika dengan posisi modem sementara tertusuk di Laptop serta tersambung dengan kabel keyboard dan ketika diperiksa ternyata Laptop tersebut masih hidup dan setelah dilihat ternyata laptop tersebut masih tersambung atau online dengan Website JAYA TOGEL dan tertera nomor rekening atas nama terdakwa serta diakui akunnnya adalah milik terdakwa, maka petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan YOHANES IRWAN BUDIANTO;-----

- Bahwa terdakwa telah membuka usaha perjudian jenis angka kupon putih selama kurang lebih tiga bulan terakhir, dimana awalnya terdakwa membuka rekening mandiri dengan nomor rekening 900-00-1605851-4 atas nama YOHANES EDIMAS PAKUNG dengan saldo awal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saldo awal tersebut digunakan sebagai modal awal perjudian kupon putih, setelah membuka rekening pada Bank Mandiri terdakwa menyuruh YOHANES IRWAN BUDIANTO untuk menjual kupon putih kepada masyarakat dengan harga per angka tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali tebak, kalau pembeli membeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka diberikan bonus 1 (satu) tebak sehingga pembeli mendapatkan 6 (enam) tebak dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam penjualan ini YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) karena YOHANES IRWAN BUDIYANTO alias IWAN merupakan pengecer. Apabila ada tebakan yang benar 2 (dua) angka maka dari Jaya Togel memberikan keuntungan sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) melalui rekening milik terdakwa yang kemudian terdakwa bayar kepada pembeli sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa, untuk 3 (tiga) angka tebakan yang benar maka Jaya Togel akan mentransfer senilai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa sedangkan untuk 4 (empat) angka tebakan yang benar dari Jaya Togel akan mentransfer ke rekening terdakwa senilai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan terdakwa akan mengambil uang tersebut kemudian membayar kepada pembeli yang menang dengan dipotong fee (keuntungan) bagi terdakwa dan YOHANES IRWAN BUDIANTO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi berupa judi kupon putih tersebut dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak, serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana

Hal. 29 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----
- terdakwa pernah dihukum dengan jenis perkara yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah Laptop merk Axioo warna hitam;-----
- 1 (satu) buah alat charger Laptop;-----
- 1 (satu) buah keyboard komputer warna hitam;-----
- 1 (satu) buah modem warna putih yang di dalamnya terpasang sim card;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang di dalam pesan masuk terdapat pembelian angka tebakan kupon putih;-----
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085339433143;-
- 1 (satu) lembar kertas buku yang berisikan angka-angka kupon putih;-----
- Uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. YOHANES EDIMAS PAKUNG dengan nomor rekening: 900-00-1605851-4;-----

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan bagi kepentingan perkara lain atas nama terdakwa YOHANES IRWAN BUDIYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES EDIMAS PAKUNG Alias JONI PAKUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah Laptop merk Axioo warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah alat charger Laptop;-----
 - 1 (satu) buah keyboard komputer warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah modem warna putih yang di dalamnya terpasang sim card;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang di dalam pesan masuk terdapat pembelian angka tebakan kupon putih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085339433143;-
- 1 (satu) lembar kertas buku yang berisikan angka-
angka kupon putih;-----
- Uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu
rupiah);-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. YOHANES
EDIMAS PAKUNG dengan nomor rekening:
900-00-1605851-4;-----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas
nama terdakwa YOHANES IRWAN BUDIYANTO;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ruteng pada hari **KAMIS** tanggal **14 APRIL 2016**, oleh kami : **CONSILIA INA L.
P. AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**
dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, A.Md.**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN
HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, serta
dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>CONSILIA INA L. P. AMA, SH.</u>

Hal. 33 dari 34 | Putusan No. 24/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>HEDWIG I. WATTIMENA, A.Md.</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)